



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

No. 209 / Pdt.P / 2015 / PN.Kpj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat pertama menjatuhkan Penetapan atas permohonan dari :

**MISDAN CHAMIM.** Umur : 48 tahun, , jenis kelamin : laki-laki ,agama : Islam Alamat : Jl. Ketindan Gg Taruna I/74, Rt.004, Rw.005, Desa Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, untuk selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Setelah memeriksa bukti surat-surat dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang , bahwa surat permohonan Pemohon tertanggal 25 Agustus 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen dibawah No.209/Pdt.P/2015/PN.Kpj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama SITI FATIMAH. pada tanggal 4 April 1983 sebagaimana tercatat dalam akta nikah No : 188/11/IV/1983 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasuruan Kabupaten Pasuruan;
2. Bahwa dalam perkawinan Pemohon tersebut telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama :
  - CHAMIDA NUR CHAYATI, lahir di Malang , ,pada tanggal 21 Agustus 1984 ;
  - ZALILA NUR CHANANI, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Februari 1986 ;
  - ARROSYID NURULLOH, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Maret 1988 ;
  - ARROZIB NURUS FADIL, lahir di Malang , ,pada tanggal 19 Agustus 1992 ;
  - ARROHMAN NURUL CHAQ, lahir di Malang , ,pada tanggal 20 September 1997 ;
  - ARROZAQ NURUL ADL, lahir di Malang , ,pada tanggal 11 Juli 2000 ;
3. Bahwa Istri pemohon (SITI FATIMAH) telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2004 di Malang;
4. Bahwa anak pemohon yang bernama ARROHMAN NURUL CHAQ dan ARROZAQ NURUL ADL sesuai dengan hukum yang berlaku kini masih belum dewasa dan belum di perkenankan untuk melakukan suatu perbuatan yang berkenaan dengan hukum ;
5. Bahwa istri Pemohon adalah salah satu pemegang hak atas sebidang tanah yang sudah diatas namakan anak-anaknya yaitu berupa :
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 56 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3910/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00260/Purworejo/2014, atas nama pemegang hak :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZQA NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAH WATI ;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 45 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3911/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00261/Purworejo/2014, atas nama pemegang hak : 1. CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZQA NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAH WATI ;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 49 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3912/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00262/Purworejo/2014, atas nama pemegang hak : 1. CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZQA NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAH WATI ;
6. Bahwa kemudian para pemegang hak atas ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut diatas telah sepakat untuk menjual ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut ;
7. Bahwa oleh karena Isteri Pemohon (SITI FATIMAH) adalah salah satu pemegang hak atas ketiga Sertifikat Hak Milik yang sudah diatas namakan anak-anaknya tersebut telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh ahliwarisnya yaitu : CHAMIDA NUR CHAYATI, ZALILA NUR CHANANI, ARROSYID NURULLOH, ARROZIB NURUS FADIL, ARROHMAN NURUL CHAQ, ARROZQA NURUL ADL, SITI FATIMAH ;
8. Bahwa oleh karena ARROHMAN NURUL CHAQ masih berumur 18 tahun dan ARROZQA NURUL ADL masih berumur 15 tahun , dan juga belum pernah kawin, maka anak tersebut termasuk belum dewasa dan haruslah ada Penetapan Perwalian dari Pengadilan untuk melakukan tindakan hukum,
9. Bahwa sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Pemohon ingin ditunjuk sebagai Wali dari anak Pemohon yang bernama ARROHMAN NURUL CHAQ dan ARROZQA NURUL ADL untuk melakukan segala tindakan yang berkaitan dengan penjualan atas ketiga Sertifikat Hak Milik tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

10. Bahwa oleh karena itu, Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kepanjen sesuai dengan domisili Pemohon ;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon dengan memberikan penetapannya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : ARROHMAN NURUL CHAQ, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 20 September 1997 dan ARROZAQ NURUL ADL laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 11 Juli 2000 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum guna mewakili ARROHMAN NURUL CHAQ dan ARROZAQ NURUL ADL tersebut bersama dengan para pemegang hak yang lain atas :
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 56 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3910/Kel.Purworejo ;
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 45 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3911/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00261/Purworejo /2014 ;
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 49 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3912/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00262/Purworejo /2014 ;masing-masing atas nama pemegang hak 1.CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZAQ NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAHWATI ;
4. Membebaskan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap dimuka sidang, dan kemudian sidang dilanjutkan dengan membacakan permohonannya, yang mana Pemohon bertetap pada permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3507250101570026 atas nama MISDAM CHAMIM dan Kartu tanda Penduduk NIK 3507256108840003 atas nama CHAMIDA NUR CHAYATI, tanda bukti ( P-1 ) ;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3507250803880001 atas nama ARROSYID NURULLOH dan Kartu tanda Penduduk NIK 3507254802860001 atas nama ZALILA NUR CHANANI, Kartu tanda Penduduk NIK 3507251908920002 atas nama ARROZIB NURUS FADIL tanda bukti ( P-2 ) ;
3. Foto copy Surat Kematian No. 37/KM/IX/2012 atas nama SITI FATIMAH., tanda bukti ( P-3 ) ;
4. Foto Copy Kartu Keluarga No. 3507251803080037 atas nama kepala Keluarga MISDAM CHAMIM, , tanda bukti ( P-4 ) ;
5. Foto copy Kutipan akta Nikah untuk suami, No.188/44 / IV / 83, tanda bukti ( P-5 ) ;
6. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No.5091/1998, atas nama KURNIA RAHMAWATI, tanda bukti ( P-6 ) ;
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3579CL13368/2011, atas nama ARROHMAN NURUL CHAQ, tanda bukti ( P-7 ) ;
8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3579CL13368/2011, atas nama ARROZAQ NURUL ADL, tanda bukti ( P-8 ) ;
9. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3910 , Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, , tertanggal 12 Desember 2014, tanda bukti ( P-9 ) ;
10. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3911 , Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, , tertanggal 12 Desember 2014, tanda bukti ( P-10 ) ;
11. Foto copy Sertipikat Hak Milik No. 3912 , Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kabupaten Pasuruan, , tertanggal 12 Desember 2014, tanda bukti ( P-11 ) ;
12. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris , tertanggal 28 Agustus 2015 , tanda bukti ( P-12 ) ;
13. Foto Copy Penetapan Pengadilan Negeri Pasuruan, tanggal 20 Mei 2015, No. 16/Pdt.P/2015.Pst, tanda bukti ( P-13 ) ;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti diatas bermaterai secukupnya, telah disesuaikan dengan aslinya, menurut hukum dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu :

**1. Saksi RUDI HERMANTO :**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon sewaktu pemohon masih tinggal di Pasuruan.;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Isteri Pemohon bernama SITI FATIMAH dan meninggal pada tahun tanggal 24 Oktober 2004 karena Sakit .;
- Bahwa Dalam perkawinan antara Pemohon dengan SITI FATIMAH mereka punya anak 6 (enam) orang bernama : CHAMIDA NUR CHAYATI, lahir di Malang ,pada tanggal 21 Agustus 1984 ; ZALILA NUR CHANANI, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Pebruari 1986 ; ARROSYID NURULLOH, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Maret 1988 ; ARROZIB NURUS FADIL, lahir di Malang , ,pada tanggal 19 Agustus 1992 ; ARROHMAN NURUL CHAQ, lahir di Malang , ,pada tanggal 20 September 1997 ; ARROZQA NURUL ADL, lahir di Malang , ,pada tanggal 11 Juli 2000 ;
- Bahwa Anak yang bernama ARROHMAN NURUL CHAQ dan ARROZQA NURUL ADL tersebut belum dewasa dan sekarang masih sekolah dan diasuh oleh Pemohon .
- Bahwa, isteri pemohon mempunyai tiga bidang tanah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang merupakan warisan dari orang tuanya dan tanah tersebut sudah diatas namakan anak-anaknya.
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut disamping atas nama anak-anaknya juga masih gandeng satu dengan atas nama saudara kandung dari almarhum Siti Fatimah dan mereka setuju untuk menjual tanah-tanah tersebut ;
- Bahwa benar tanah tersebut mau dijual .;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Wiraswasta ;  
Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

## 2. Saksi SIDIK :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi tetangga dekat Pemohon yang sekarang tinggal di lawang.;
- Bahwa Isteri Pemohon bernama SITI FATIMAH dan meninggal pada tahun tanggal 24 Oktober 2004 karena Sakit .;
- Bahwa Dalam perkawinan antara Pemohon dengan RIYANTO mereka punya anak 6 (enam) orang bernama : CHAMIDA NUR CHAYATI, lahir di Malang , ,pada tanggal 21 Agustus 1984 ; ZALILA NUR CHANANI, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Pebruari 1986 ; ARROSYID NURULLOH, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Maret 1988 ; ARROZIB NURUS FADIL, lahir di Malang , ,pada tanggal 19 Agustus 1992 ; ARROHMAN NURUL CHAQ, lahir di Malang , ,pada tanggal 20 September 1997 ; ARROZQA NURUL ADL, lahir di Malang , ,pada tanggal 11 Juli 2000 ;
- Bahwa Anak yang bernama ARROHMAN NURUL CHAQ dan ARROZQA NURUL ADL tersebut belum dewasa dan sekarang masih sekolah dan diasuh oleh Pemohon .
- Bahwa kedua anak tersebut sekarang tinggal bersama Pemohon di Lawang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, isteri pemohon mempunyai tiga bidang tanah di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, yang merupakan warisan dari orang tuanya dan tanah tersebut sudah diatas namakan anak-anaknya.
- Bahwa ketiga bidang tanah tersebut disamping atas nama anak-anaknya juga masih gandeng satu dengan atas nama saudara kandung dari almarhum Siti Fatimah, dan mereka setuju untuk menjual tanah- tanah tersebut
- Bahwa benar tanah tersebut mau dijual .;
- Bahwa Pemohon menjual tanah tersebut untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anaknya ;
- Bahwa pekerjaan pemohon adalah Wiraswasta ;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam penetapan ini .

Menimbang, bahwa dipersidangan pihak Pemohon sudah tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan selanjutnya mohon penetapan ;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini pada intinya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang , bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan bukti saksi yaitu saksi RUDI HERMANTO dan saksi SIDIK ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketindan Gg Taruna 1/74 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, telah diperoleh fakta bahwa Ibu Siti Fatimah yaitu isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-12, telah diperoleh fakta bahwa Almarhum SITI FATIMAH meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sendiri dan juga anak-anak Pemohon bernama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- CHAMIDA NUR CHAYATI, lahir di Malang , ,pada tanggal 21 Agustus 1984 ;
- ZALILA NUR CHANANI, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Pebruari 1986 ;
- ARROSYID NURULLOH, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Maret 1988 ;
- ARROZIB NURUS FADIL, lahir di Malang , ,pada tanggal 19 Agustus 1992 ;
- ARROHMAN NURUL CHAQ, lahir di Malang , ,pada tanggal 20 September 1997 ;
- ARROZAQ NURUL ADL, lahir di Malang ,pada tanggal 11 Juli 2000 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-9, P-10, P-11, telah diperoleh fakta bahwa selain meninggalkan ahliwari tersebut diatas Almarhum Siti Fatimah juga meninggalkan harta warisan gandeng satu dengan pemegang hak lainnya yaitu saudara dari Siti Fatimah yang berupa :

- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 56 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3910/Kel.Purworejo ;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 45 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3911/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00261/Purworejo /2014 ;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 49 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3912/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00262/Purworejo /2014 ;

masing-masing atas nama pemegang hak 1.CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZAQ NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAHWATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Siti Fatimah maka secara hukum mereka adalah ahliwaris dari Almarhum Siti Fatimah yang secara hukum pula berhak atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum Siti Fatimah ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan menjual harta warisan sebagai mana yang disebutkan diatas menurut saksi-saksi telah mendapat persetujuan dari pemegang hak lainnya, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjual harta warisan sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah suatu permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon ditetapkan sebagai wali dapat mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan diatas permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bertentangan dengan hukum, hingga karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 KUH Perdata khususnya pasal 330 dan 345 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali dari anak Pemohon yang belum dewasa yang bernama : ARROHMAN NURUL CHAQ, laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 20 September 1997 dan ARROZAQ NURUL ADL laki-laki, lahir di Pasuruan tanggal 11 Juli 2000 ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan segala tindakan hukum guna mewakili ARROHMAN NURUL CHAQ dan ARROZAQ NURUL ADL tersebut bersama dengan para pemegang hak yang lain atas :
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 56 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3910/Kel.Purworejo ;
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 45 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3911/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00261/Purworejo /2014 ;
  - Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 49 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3912/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00262/Purworejo /2014 ;masing-masing atas nama pemegang hak 1.CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZAQ NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAHWATI ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon sebesar Rp. 226.000,- (duaratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari : Jum'at, tanggal 28 Agustus 2015 oleh saya  
YOEDI ANUGRAH PRATAMA sebagai Hakim Tunggal dan pada hari itu juga penetapan  
ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh LUTFI  
ANWAR, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan  
Pemohon ;

**Panitera Pengganti**

**H a k i m ,**

**LUTFI ANWAR,SH.**

**YOEDI ANUGRAH PRATAMA.**

## **Perincian biaya :**

- Administrasi ..... Rp. 50.000,-
- Redaksi ..... Rp. 3.000,-
- Meterai ..... Rp. 6.000,-
- Ongkos Panggilan ..... Rp. 217.000,-

---

Jumlah Rp. 226.000,-

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Catatan :

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2015, Penetapan  
Pengadilan Negeri Kapanjen tertanggal 28 Agustus 2015, **No. 209 / Pdt. P / 2015 / PN.**  
**Kpj.** telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

PANITERA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

**H. MOH SOID, SH.MH.**

NIP. 196211101994031004

Pada hari ini \_\_\_\_\_ tanggal \_\_\_\_\_ 2015, Penetapan  
Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kapanjen tertanggal tertanggal 28 Agustus  
2015, **No. 209 / Pdt. P / 2015 / PN. Kp** telah diberikan kepada Pemohon atas  
permintaan sendiri .

PANITERA PENGADILAN NEGERI KEPANJEN

**H. MOH SOID, SH.MH.**

NIP. 196211101994031004

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Pemojhon mengajukan permohonan ini pada intinya adalah sebagaimana tersebut diatas.

Menimbang , bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13 dan bukti saksi yaitu saksi RUDI HERMANTO dan saksi SIDIK ;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebutg Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-1 dan P-4 telah diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Ketindan Gg Taruna 1/74 Rt.04, Rw.05, Kelurahan Ketindan, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang, dimana domisili tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang menerima dan memeriksa permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-3, telah diperoleh fakta bahwa Ibu Siti Fatimah yaitu isteri dari Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 24 Oktober 2008 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-12, telah diperoleh fakta bahwa Almarhum SITI FATIMAH meninggalkan ahli waris yaitu Pemohon sendiri dan juga anak-anak Pemohon bernama :

- CHAMIDA NUR CHAYATI, lahir di Malang , ,pada tanggal 21 Agustus 1984 ;
- ZALILA NUR CHANANI, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Pebruari 1986 ;
- ARROSYID NURULLOH, lahir di Malang , ,pada tanggal 8 Maret 1988 ;
- ARROZIB NURUS FADIL, lahir di Malang , ,pada tanggal 19 Agustus 1992 ;
- ARROHMAN NURUL CHAQ, lahir di Malang , ,pada tanggal 20 September 1997 ;
- ARROZaq NURUL ADL, lahir di Malang , ,pada tanggal 11 Juli 2000 ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan bukti P-9, P-10, P-11, telah diperoleh fakta bahwa selain meninggalkan ahliwari tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

diatas Almarhum Siti Fatimah juga meninggalkan harta warisan gandeng satu dengan pemegang hak lainnya yaitu saudara dari Siti Fatimah yang berupa :

- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 56 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3910/Kel.Purworejo ;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 45 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3911/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00261/Purworejo /2014 ;
- Sebidang tanah pekarangan Sertipikat Hak Guna Bangunan dengan luas 49 m2, yang terletak di Kelurahan Purworejo, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik No.3912/Kel.Purworejo, Surat Ukur Tgl. 04-12-2014 No. 00262/Purworejo /2014 ;

masing-masing atas nama pemegang hak 1.CHUSNUL ARIFIN, 2. KHUSNUL KHOTIMAH, 3. KHUSNUL CHOMARIYAH, 4. ISMAIL, 5. RUCHOYAH, 6. CHAMIDA NUR CHAYATI, 7. ZALILA NUR CHAYANI, 8. ARROSYID NURULLOH, 9. ARROQIB NURUL FADIL, 10. ARROHMAN NURUL CHAQ, 11. ARROZAQ NURUL ADL, 12. SITI ROMELAH, 13. SELAMET DULKIFLI, 14. INDAHWATI ;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak pemohon adalah anak kandung dari Almarhum Siti Fatimah maka secara hukum mereka adalah ahliwaris dari Almarhum Siti Fatimah yang secara hukum pula berhak atas harta yang ditinggalkan oleh almarhum Siti Faltimah ;

Menimbang, bahwa oleh karena keinginan menjual harta warisan sebagai mana yang disebutkan diatas menurut saksi-saksi telah mendapat persetujuan dari pemegang hak lainnya, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon agar diijinkan untuk menjual harta warisan sebagaimana yang disebutkan diatas, adalah suatu permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan Pemohon ditetapkan sebagai wali dapat mewakili kedua anaknya yang masih dibawah umur dalam melakukan perbuatan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan yang telah diuraikan diatas permohonan Pemohon adalah permohonan yang beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, hingga karenanya permohonan tersebut dapatlah dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini ditetapkan dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat ketentuan dalam Undang-Undang No.1 tahun 1974 KUH Perdata khususnya pasal 330 dan 345 serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)